



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama : NASIRIN;-----

Tempat Lahir : Medewi;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 15 Agustus 1969;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Bjr Pesinggahan, Ds Medewi, Kec. Pekutatan,

Kab. Jembrana;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMP (Tamat);-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRIYONO, SH. Advokat yang beralamat di Jl. Yudistira No. 17 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Nopember 2013 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Nomor : 06/SK.Pid/2013/PN.NGR tertanggal 8 Nopember 2013;-----

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 dengan jenis Tahanan Kota;-----

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 29 Oktober 2013 dengan jenis Tahanan Kota;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 29 Nopember 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah membaca bukti surat dipersidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pula **Tuntutan Pidana** dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dengan Surat Tuntutan tertanggal 03 Maret 2014 dengan No. Reg. Perk.: PDM-52/NEGARA/Euh.2/10/2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **NASIRIN bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Batubara dalam surat dakwaan
putusan.mahkamahagung.go.id

kami;-----

2. Menjatuhkan **pidana** terhadap terdakwa NASIRIN
berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**
dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun
ditambah dengan **denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima**
juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) unit eskavator merk Hitachi warna merah EX
200;-----

Dikembalikan kepada I Komang Adhiyasa.-----

- 1 (satu) buah skrin/
Hayakan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 6 (enam) buah lembar nota penjualan
batu;-----

Dikembalikan kepada PT Cahaya Bali Bangun Persada.-----

- 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna putih Nomor Polisi
P 8655
UX;-----

Dikembalikan kepada Husin.-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Jenis Izusu warna
putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nomor Polisi P 9285

UX;-----

Dikembalikan Kepada Husin.-----

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Jenis Izusu warna

putih biru Nomor Polisi P 8719

UZ;-----

Dikembalikan kepada Husin.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan (**pleidooi**) secara tertulis
pada tanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai
berikut:-----

Bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, tetapi
hanyalah melanggar syarat administrasi. Untuk itu Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya memohon agar dijatuhi putusan yang sering-an-
ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (**pleidooi**) tersebut, Jaksa/
Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis
pada tanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya menyampaikan pada
intinya tetap pada tuntutan pidananya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Terdakwa menyampaikan
putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada Nota Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Jaksa/
Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan** sebagaimana tercantum dalam
surat dakwaannya tertanggal 30 Oktober 2013 No. Reg. Perk. : PDM-54/
NEGARA/Euh.2/08/2013 sebagai berikut:-----

D A K W A A N :-----

----- Bahwa ia Terdakwa NASIRIN pada hari Selasa tanggal 02 April 2013
sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya -tidaknya pada tahun 2013 bertempat Di
Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Negara, *melakukan usaha penambangan tanpa Izin
Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48* perbuatan
mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2013 terdakwa
mempunyai niat melakukan usaha penambangan,
dengan cara menyewa tanah perkebunan milik saksi I
Ketut Merta seluas 20 Are yang letaknya di Banjar
Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten
Jembrana;-
- Bahwa setelah menyewa tanah perkebunan tersebut,
pada hari Rabu 20 Maret 2013 sekitar jam 10.00
Wita terdakwa memulai melakukan usaha penambangan
dengan cara menyewa sebuah alat berat berupa

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eskavator warna merah Merk HITACHI kepada saksi 1

Komang Adhiyasa yang beralamatkan di Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana serta mempekerjakan seseorang yang bernama I Ketut Semarayasa sebagai Operator Alat Berat dan menyewa beberapa kendaraan Truck kepada saksi Husin yang digunakan untuk mengangkut hasil penambangan;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita, petugas yang memperoleh informasi dari masyarakat di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, ada usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas mendatangi lokasi penambangan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan yang dimilikinya namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga petugas mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit eskavator warna merah Merk HITACHI, 1 (satu) skrin / ayakan dan 1 (satu) unit kendaraan Truck Izusu Elp No Pol P 8655 UX yang dikemudikan oleh saksi Joko Prayitno, 1 (satu) unit kendaraan Truck Izusu Elp No Pol P 9285 UX dikemudikan oleh saksi Husin, 1 (satu) unit kendaraan truck Izusu Elp P 8719 UZ yang dikemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu;-----

--

- Ketika diperiksa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin dengan cara menggunakan alat berat yang telah disewa yaitu berupa Eskavator untuk mengeruk tanah batuan kemudian dikumpulkan terlebih dahulu selanjutnya dibawa menuju screen/ ayakan yang telah disediakan untuk diayak dengan tujuan batu terpisah dari pasir, kemudian batu kecil yang sudah terpisah dari pasir diangkut kembali menggunakan eskavator ke dalam dump truck yang telah disewa untuk dijual ke tempat pembeli batu tersebut seharga Rp 600.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan asumsi satu dump truck berisi sekitar 5 (lima) kubik;-----

- Bahwa selama melakukan usaha penambangan sekitar bulan maret sampai dengan diamankan oleh petugas, terdakwa telah berhasil menjual hasil usaha penambangan yang dilakukannya kepada PT. Cahaya Bali Bangun Persada di Daerah Kaliakah Negara dan sempat mengirimkan sample sebanyak 2 (dua) truck kepada PT Aneka Buana Perkasa yang beralamatkan di Pengambangan dengan menggunakan alat angkut berupa dump Truck dan setelah ditotal jumlah penjualan

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 400.800.000,- (Seratus juta delapan

ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa kegiatan penambangan batuan yang dilakukan oleh terdakwa harus/wajib memiliki ijin dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu Bupati Jembrana dengan memenuhi syarat adanya peta situasi wilayah pertambangan, Peta rencana tambang, Bukti kepemilikan tanah serta Dokumen Amdal, tetapi dalam hal ini terdakwa melakukan kegiatan penambangan tidak pernah memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **12 (dua belas) orang saksi** yang bernama:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi JOKO PRAVITNO
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi korban dalam BAP benar.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Jalan Raya Jurusan denpasar Gilimanuk di Dsn Tembles Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo, saksi sedang mengangkut bahan Material berupa batu dengan menggunakan Izusu elf warna putih hitam Nomor Polisi P 8655 UX warna hitam putih milik Husin;-----
- Bahwa tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Resort Jembrana yang menyuruh saksi berhenti dan menginterogasi saksi;-----
- Bahwa saksi mengakui mendapatkan material dari tanah salah satu warga di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang dikelola oleh terdakwa Nasirin;-----
- Bahwa material batu yang diangkut akan dibawa ke dermaga laut pengambengan Kecamatan Negara dengan tujuan untuk dijual kepada pihak pengelola dermaga laut di Pengambengan;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir kendaraan truck kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari;-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kendaraan truck yang digunakan adalah milik saksi

Husin yang beralamatkan di Banjar pesinggahan desa Medewi
Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;-----

- Bahwa material batu yang dijual biasanya dijual juga ke Haji Yahya yang beralamatkan di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;-----

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin tidak mengetahuinya mulai kapan tetapi sepengetahuannya dilakukan dengan cara memisahkan batu dengan tanah yang kemudian diambil batunya untuk dijual;-----

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin saksi tidak pernah mnegetahui mempunyai ijin atau tidak;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi HUSIN.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raya Jurusan Denpasar Giliimanuk di Dsn Tembles Desa Penyarangan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendoyo sedang mengangkut bahan Material berupa batu dengan menggunakan Izusu elf warna Izusu elf warna putih hitam Nomor Polisi P 9285 UX;-----

- Bahwa saksi mendapatkan material dari tanah salah satu warga di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang dikelola oleh terdakwa Nasirin;-----
 - Bahwa material batu yang diangkut akan dibawa ke dermaga laut pengembangan Kecamatan Negara dengan tujuan untuk dijual kepada pihak pengelola dermaga laut di Pengembangan;-----
 - Bahwa bekerja sebagai sopir kendaraan truck kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari;-----
 - Bahwa pemilik kendaraan truck yang digunakan adalah miliknya sendiri;-----
 - Bahwa material batu yang dijual biasanya dijual juga ke Haji Yahya yang beralamatkan di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;-----
 - Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin tidak mengetahuinya mulai kapan tetapi sepengetahuannya dilakukan dengan cara memisahkan batu dengan tanah yang kemudian diambil batunya untuk dijual;-----
 - Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin saksi tidak pernah mengetahui mempunyai ijin atau tidak;---
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi NUR AINI
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Denpasar Gilimanuk di Dsn Tembles Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo sedang mengangkut bahan Material berupa batu dengan menggunakan Izusu elf warna putih biru Nomor Polisi P 8719 UZ.-----
- Bahwa saksi mendapatkan material dari tanah salah satu warga di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang dikelola oleh terdakwa Nasirin.-----
- Bahwa material batu yang diangkut akan dibawa ke dermaga laut pengembangan Kecamatan Negara dengan tujuan untuk dijual kepada pihak pengelola dermaga laut di Pengembangan.-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir kendaraan truck kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pemilik kendaraan truck yang digunakan adalah milik saksi Husin yang beralamatkan di Banjar pesinggahan desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.-----

- Bahwa material batu yang dijual biasanya dijual juga ke Haji Yahya yang beralamatkan di Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.-----

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin tidak mengetahuinya mulai kapan tetapi sepengetahuannya dilakukan dengan cara memisahkan batu dengan tanah yang kemudian diambil batunya untuk dijual.-----

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin saksi tidak pernah mengetahui mempunyai ijin atau tidak.---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi I KETUT SEMARAYASA.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar jam 10.00 Wita pada saat mengoperasikan alat

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berat di sebuah kebun di Banjar Tolon Desa Medewi Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekutatan Kabupaten Jembrana milik I Ketut

Merta.-----

- Bahwa eskavator yang saksi opsikan adalah milik saksi I Komang Adhyasa dari Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten

Jembrana.-----

- Bahwa yang mengelola kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin dengan menyewa alat berat berupa eskavator kepada Saksi I Komang Adhiyasa.-----

- Bahwa saksi mulai mengoperasikan eskavator merk Hitachi EX 200 kurang lebih selama 10 hari dengan cara menggunakan eskavator tersebut untuk mengeruk tanah kemudian memisahkan tanah dnegan batu yang kemudian batunya dijual ke dermaga pengambengan dan Kepada H Yahya di Desa kaliakah Kabupaten Jembrana sebagai bahan material aspal.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

5. Saksi M. ABDUL HADI.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan

saksi dalam BAP benar.-----

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin;-----

- Bahwa saksi menjadi penghubung terdakwa Nasirin untuk menjual batu hasil kegiatan penambangan ke Pengambangan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki izin usaha karena memang sehari-hari menambang adalah pekerjaannya, namun apakah sudah mati ataukah sudah diperpanjang, saksi tidak tahu;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

6. **Saksi I KETUT MERTA.**-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah tempat lokasi penambangan oleh Terdakwa.-----

- Bahwa saksi mengontrakkan tanah kebun seluas 20 are kepada terdakwa Nasirin dan mulai dikerjakan terdakwa Nasirin untuk kegiatan Penambangan pada tanggal 23 Maret 2013.-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi adalah untuk menjadikan lokasi tanah tersebut

menjadi lahan pertanian atau menjadi datar dan rapi.-----

- Bahwa semula lokasi tanah tersebut tidak rata dan berbatu.-----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggunakan eskavator dan skrin/ ayakan serta dump truk untuk mengangkut batu hasil penambangan.-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa mempunyai ijin atau tidak dalam melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan selama ini.-----
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa Terdakwa memang sehari-hari pekerjaannya adalah sebagai penambang.-----
- Bahwa dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin di tanah miliknya hanya diambil batunya saja.-----
- Bahwa saksi hanya mendapat keuntungan dari setiap penjualan batu yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per truk (sekali angkut).-----
- Bahwa sebelum terdakwa memulai kegiatan penambangan di tanah miliknya telah memperoleh uang persekot sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

7. Saksi I KADEK DARMA YANTA.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Jembrana.-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar jam 10.00 Wita di Banjar loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nasirin, mengamankan terlebih dahulu truck yang sedang mengangkut material batu dan menanyakan berasal dari mana material batu tersebut dan sopir / saksi mengatakan berasal dari Banjar Loloan Desa Medwi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dari kegiatan penambangan milik terdakwa Nasirin.-----
- Bahwa dalam melakukan penangkapan bersama dengan saksi I Made Suardana dan kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa Nasirin yang ternyata dalam melakukan kegiatan penambangan tidak pernah mempunyai ijin dari Pemerintah yang berwenang memberikan ijin.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

8. Saksi I MADE SUARDANA.-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Jemberana.-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar jam 10.00 Wita di Banjar loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jemberana.-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nasirin, mengamankan terlebih dahulu truck yang sedang mengangkut material batu dan menanyakan berasal dari mana material batu tersebut dan sopir / saksi mengatakan berasal dari Banjar Loloan Desa Medwi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jemberana dari kegiatan penambangan milik terdakwa Nasirin.-----
- Bahwa dalam melakukan penangkapan bersama dengan saksi I KADEK DARMAYANTA dan kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa Nasirin yang ternyata dalam melakukan kegiatan penambangan tidak pernah mempunyai ijin dari Pemerintah yang berwenang memberikan ijin.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

9. Saksi I KOMANG ADHIYASA.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa terdakwa menyewa sebuah eskavator kepada saksi dengan merk Hitachi ex 200 pada hari jumat tanggal 23 maret 2013 di Desa Manistustu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang rencananya digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.-----
- Bahwa biaya sewa dari sewa eskavator adalah sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap jamnya.----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan sudah mempunyai ijin atau belum.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

10. Saksi I GUSTI MERTADANA.-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi belum pernah dimintai keterangan di penyidik.-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Jembrana.-----
- Bahwa bidang pertambangan masuk menjadi bagian dari tupoksi pekerjaan saksi.-----
- Bahwa penanggungjawab secara teknis ada pada seksi tersendiri dalam dinas yang saksi pimpin.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga sekarang memang belum ada perda yang mengatur tentang pertambangan.-----
- Bahwa saksi sudah pernah membicarakan hal tersebut dengan bupati dalam rapat kerja, akan tetapi sesuai peraturan perundang-undangan kita masih harus menunggu pengaturan dari pusat.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

11. Saksi Drs JOKO SUPRIYANTO.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan

bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi belum pernah dimintai keterangan di penyidik.-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Jembrana.-----
- Bahwa bidang pertambangan masuk menjadi bagian dari tupoksi pekerjaan saksi.-----
- Bahwa penanggungjawab secara teknis ada pada seksi tersendiri dalam bidang yang saksi pimpin.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga sekarang memang belum ada perda yang mengatur tentang pertambangan.-----
- Bahwa saksi sudah pernah membicarakan hal tersebut dengan bupati dalam rapat kerja, akan tetapi sesuai peraturan perundang-undangan kita masih harus menunggu pengaturan dari pusat.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

12. Saksi I GUSTI NEGARA.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan

keluarga dan pekerjaan.-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pertambangan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Jembrana.-----

- Bahwa bidang pertambangan masuk menjadi bagian dari tupoksi pekerjaan saksi.-----

- Bahwa penanggungjawab secara teknis ada pada seksi yang saksi pimpin.-----

- Bahwa sepengetahuan saksi hingga sekarang memang belum ada perda yang mengatur tentang pertambangan.-----

- Bahwa saksi sudah pernah membicarakan hal tersebut dengan bupati dalam rapat kerja, akan tetapi sesuai peraturan perundang-undangan kita masih harus menunggu pengaturan dari pusat.-----

- Bahwa mengenai perolehan izin melalui dinas perizinan yang telah terpadu/ satu atap, saksi mengurusinya saja.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi ahli Ir. I PUTU AGUS BUDIANA, Msi** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ahli bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral.-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli yaitu melakukan pembinaan, monitoring dalam bidang pertambangan di Propinsi Bali.-----
- Bahwa yang dapat dikatakan kegiatan pertambangan adalah kegiatan menggali, mengangkut yang kemudian dijual hasil kegiatan tersebut.-----
- Bahwa setiap kegiatan pertambangan harus ada izin dari pemerintah berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari Pemerintah Daerah setempat.-----
- Bahwa Pemerintah Daerah dapat menerbitkan IUP berdasarkan pembagian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait, yaitu ESDM.-----
- Bahwa apabila belum ada wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat maka wilayah pertambangan adalah seluruh wilayah yang berada di Kabupaten tersebut maka dalam hal ini adalah seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana.-----
- Bahwa Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara harus sudah dilaksanakan.-----
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan di tanah pribadi tetap harus juga mempunyai ijin dari Pemerintah;-----
- Bahwa kalau tanah Negara yang digunakan untuk kegiatan pertambangan maka harus ada ijin pakai dari Pemerintah yang berwenang;-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas serta siap memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP benar.-----
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batu dilokasi tanah milik saksi I KETUT MERTA yang terletak di Banjar loloan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.-----
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sekitar 10 hari sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.-----
- Bahwa saksi I KETUT MERTA telah mengontrakkan tanah kebun seluas 20 are kepada Terdakwa dan mulai dikerjakan untuk kegiatan Penambangan pada tanggal 23 Maret 2013.-----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggunakan eskavator dan skrin/ ayakan serta dump truk untuk mengangkut batu hasil penambangan.-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa mempunyai ijin atau tidak dalam melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan selama ini.-----
- Bahwa dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin di tanah miliknya hanya diambil batunya saja.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setiap penjualan batu yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa sebelum terdakwa memulai kegiatan penambangan di tanah miliknya telah memperoleh uang persekot sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa.-----
- Bahwa kegiatan penambangan batu yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara mengeruk tanah menggunakan eskavator yang kemudian memisahkan batu dan tanah dengan menggunakan skrin, setelah itu batunya kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck untuk dijual.-----
- Bahwa setiap penjualan 1 (satu) dump Truck seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa dari hasil kegiatan pertambangan yang sudah dilakukan terdakwa sudah berhasil menjual ke PT Cahaya Bali Bangun Persada di Kaliakah Negara.-----
- Bahwa terdakwa juga sempat mengirimkan sample sebanyak 2 (dua) truck ke Daerah Pengambangan.-----
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan belum pernah mempunyai ijin dari Pemerintah Daerah berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan).-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dalam setiap melakukan pekerjaan pertambangan harus mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang dan Terdakwa sudah sempat mengurusnya, namun belum diterbitkan.-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eskavator yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan menyewa dari saksi I KOMANG ADHIYASA dengan biaya sewa per jam nya Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).-----

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) unit eskavator merk Hitachi warna merah EX 200;-----
- 1 (satu) buah skrin/ Hayakan;-----
- 6 (enam) buah lembar nota penjualan batu;-----
- 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna putih Nomor Polisi P 8655 UX;-----
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Jenis Izusu warna putih hitam Nomor Polisi P 9285 UX;-----
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Jenis Izusu warna putih biru Nomor Polisi P 8719 UZ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar saksi-saksi, baik saksi maupun ahli serta terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dipersidangan dalam keadaan bebas dan sehat;-----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batu dilokasi tanah milik saksi I KETUT MERTA yang terletak di Banjar loloan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah bekerja sekitar 10 hari sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.-----
- Bahwa benar saksi I KETUT MERTA telah mengontrakkan tanah kebun seluas 20 are kepada Terdakwa dan mulai dikerjakan untuk kegiatan Penambangan pada tanggal 23 Maret 2013.-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggunakan eskavator dan skrin/ ayakan serta dump truk untuk mengangkut batu hasil penambangan.-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa mempunyai ijin atau tidak dalam melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan selama ini.-----
- Bahwa benar dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin di tanah miliknya hanya diambil batunya saja.-----
- Bahwa benar dari setiap penjualan batu yang dilakukan oleh terdakwa Nasirin mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar sebelum terdakwa memulai kegiatan penambangan di tanah miliknya telah memperoleh uang persekot sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa.-----
- Bahwa benar kegiatan penambangan batu yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara mengeruk tanah menggunakan eskavator yang

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian memisahkan batu dan tanah dengan menggunakan skrin,
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu batunya kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck
untuk dijual.-----

- Bahwa benar setiap penjualan 1 (satu) dump Truck seharga
Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa benar dari hasil kegiatan pertambangan yang sudah dilakukan
terdakwa sudah berhasil menjual ke PT Cahaya Bali Bangun Persada di
Kaliakah Negara.-----
- Bahwa benar terdakwa juga sempat mengirimkan sample sebanyak 2
(dua) truck ke Daerah Pengambangan.-----
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan belum pernah
mempunyai ijin dari Pemerintah Daerah berupa IUP (Izin Usaha
Pertambangan).-----
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa dalam setiap melakukan
pekerjaan pertambangan harus mempunyai ijin dari pemeirntah yang
berwenang dan Terdakwa sudah sempat mengurusnya, namun belum
diterbitkan.-----
- Bahwa benar eskavator yang digunakan dalam melakukan kegiatan
pertambangan menyewa dari saksi I KOMANG ADHIYASA dengan biaya
sewa per jam nya Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi ahli Ir. I PUTU AGUS BUDIANA,
Msi setiap kegiatan pertambangan harus ada izin dari pemerintah berupa
IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari Pemerintah Daerah setempat.-----
- Bahwa benar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan IUP berdasarkan
pembagian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar apabila belum ada wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat maka wilayah pertambangan adalah seluruh wilayah yang berada di Kabupaten tersebut maka dalam hal ini adalah seluruh wilayah di Kabupaten Jemberana.-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut;-----

1. **Setiap orang;**-----
2. **Yang melakukan usaha penambangan;**-----
3. **Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Pasal yang diadawakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

1. Unsur “Setiap orang”.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang tidak dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 2009, namun secara umum yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*) dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **NASIRIN** dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;-----

2. Unsur “Yang melakukan usaha penambangan”.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan usaha pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa pada Bahwa sekitar bulan maret tahun 2013 Terdakwa NASIRIN menyewa tanah perkebunan milik saksi I KETUT MERTA seluas 20 Are yang letaknya di Banjar Loloan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan selanjutnya, pada hari Rabu 20 Maret 2013 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa memulai melakukan usaha penambangan dengan cara menyewa sebuah alat berat berupa eskavator warna merah Merk HITACHI kepada saksi I KOMANG ADHIYASA serta mempekerjakan seseorang yang bernama I KETUT SEMARAYASA sebagai Operator Alat Berat dan menyewa beberapa kendaraan Truck kepada saksi HUSIN yang digunakan untuk mengangkut hasil penambangan;-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menggunakan alat berat yang telah
putusan.mahkamahagung.go.id

disewa, yaitu berupa Eskavator untuk mengeruk tanah batuan kemudian dikumpulkan terlebih dahulu selanjutnya dibawa menuju skrin/ ayakan yang telah disediakan untuk diayak dengan tujuan batu terpisah dari pasir, kemudian batu kecil yang sudah terpisah dari pasir diangkut kembali menggunakan eskavator ke dalam dump truck yang telah disewa untuk dijual ke tempat pembeli batu tersebut seharga Rp 600.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah menjual hasil usaha penambangan yang dilakukannya kepada PT. Cahaya Bali Bangun Persada di Daerah Kaliakah Negara dan sempat mengirimkan sample sebanyak 2 (dua) truck kepada PT Aneka Buana Perkasa yang beralamatkan di Pengambangan dengan menggunakan alat angkut berupa dump Truck dan setelah ditotal jumlah penjualan sebesar Rp 100.800.000,- (Seratus Juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, **unsur “Yang melakukan usaha penambangan” telah terpenuhi;-----**

3. Unsur “Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”-----

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, oleh karena itu dengan terpenuhinya salah satu dari item, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur ini dianggap terbukti. Bahwa berkaitan dengan uraian putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, maka yang di permasalahan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum adalah ketiadaan IUP, dimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : "Izin Usaha Penambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usaha penambangan" dan disebutkan dalam Pasal 37 huruf a : "IUP diberikan bupati/ walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Tedakwa telah melakukan usaha penambangan mineral jenis batuan yang kemudian dijual, namun untuk melakukan usaha tersebut, Terdakwa belum memiliki IUP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 huruf a aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, **unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)" terpenuhi;-----**

-

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan bahwa : “Ketiadaan izin tersebut (IUP) sebenarnya tidaklah dikehendaki dan bukan merupakan mens rea dari Terdakwa, tetapi terjadi karena kondisi kebijakan publik (public policy) di Kabupaten Jembrana yang belum mengakomodasi adanya penerbitan izin dimaksud. Oleh karena itu, apabila ketiadaan izin tersebut oleh Jaksa/ Penuntut Umum dikualifikasikan sebagai tindak pidana, seharusnya bukanlah Terdakwa yang bersalah melakukannya, melainkan justru Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melakukannya, dan disini terjadi tindak pidana oleh pemerintah (Government Crime) atau setidaknya Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan pihak yang turut serta dalam tindak pidana ini (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP”;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooi tersebut merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan, karena ketentuan dalam Pasal 37 huruf a UU No 4 Tahun 2009 tersebut belum bisa terealisasi di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh saksi ahli Ir I PUTU AGUS BUDIANA, Msi oleh karena sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: “IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh : a. Badan usaha, b. Koperasi dan c. Perseorangan”. Selanjutnya disebutkan dalam ayat (4) menyebutkan : “IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa :
putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri dari beberapa WIUP” selanjutnya dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 3 ayat (3) menyebutkan : “WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara substansial dapat dibenarkan, karena tidak adanya izin dalam melakukan usaha pertambangan oleh Terdakwa bukanlah karena kesalahan Terdakwa semata, dimana Terdakwa telah berupaya untuk mengajukan izin, hanya saja Pemerintah Daerah (sebagaimana keterangan saksi I GUSTI MERTADANA, Drs. JOKO SUPRIYANTO dan IGUSTI NEGARA serta keterangan saksi ahli Ir. I PUTU AGUS BUDIANA, Msi) tidak bisa mengeluarkan izin tersebut karena hingga sekarang dari Kementrian ESDM belum menentukan dimana saja Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah tidak siap untuk melaksanakan amanat Undang-undang itu sendiri, sehingga dapat menyebabkan ancaman bagi pembangunan itu sendiri, namun demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa, karena pertambangan harus tetap diatur sehingga tidak muncul penambang liar dan bahan tambang merupakan hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai dan diatur oleh negara;-----

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa **NASIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:-----

Hal yang memberatkan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:-----

- Perbuatan terdakwa akibat ketidaksiapan dari Pemerintah sendiri dalam melaksanakan perintah perundang-undangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 14 huruf a KUHP dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang khususnya Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, Pasal 14 huruf

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a KUHP, Pasal 152 KUHP dan seterusnya, serta peraturan perundangan
putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa **NASIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA IZIN MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain sebelum habis masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;-----
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;-----
5. Menetapkan barang bukti, yaitu :-----
 - 1 (satu) unit eskavator merk Hitachi warna merah EX 200;-----Dikembalikan kepada I Komang Adhiyasa.-----
 - 1 (satu) buah skrin/ Hayakan;-----Dirampas untuk dimusnahkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (enam) buah lembar nota penjualan
batu;-----

Dikembalikan kepada PT Cahaya Bali Bangun Persada;-----

- 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna putih Nomor Polisi P 8655
UX;

Dikembalikan kepada Husin.-----

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Jenis Izusu warna putih
Nomor Polisi P 9285
UX;-----

Dikembalikan Kepada Husin.-----

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Jenis Izusu warna putih biru
Nomor Polisi P 8719
UZ;-----

Dikembalikan kepada Husin.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam **rapat permusyawaratan** Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Negara pada **hari JUMAT, tanggal**
21 MARET 2014, oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **IRWAN ROSADY, SH.** dan **POLTAK, SH.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan dalam**
persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari SENIN, tanggal**
24 MARET 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I KETUT**
SWEDEN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **REZA**

Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2013/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRASETYO HANDONO, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat

Hukumnya;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

IRWAN ROSADY, SH.

JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)